



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan di Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan telah mengalokasikan bantuan berupa hibah kepada masyarakat bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-05-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-05-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.


SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG
PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penyangga pangan ibukota Provinsi Jawa Tengah sehingga hampir semua kebutuhan bahan pokok terutama protein hewani didatangkan dari Kabupaten Semarang. Secara klimatologi wilayah Kabupaten Semarang sangat potensi untuk pengembangan usaha peternakan dan perikanan. Komoditas usaha peternakan dan perikanan mempunyai keunggulan yang komperatif dibandingkan dengan jenis usaha agribisnis lainnya. Ternak dan ikan merupakan sumber protein hewani yang permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring tumbuhnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa peran sektor pertanian dan pekebunan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Gabungan kelompok tani atau kelompok tani mempunyai peran yang sangat besar dalam ikut menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung pada saat panen raya dan menyediakan cadangan pangan yang cukup pada anggotanya pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat. Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban menjaga stabilitas harga pangan serta memantapkan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Pertanian Perikanan dan Pangan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan usaha Pertanian, Perikanan dan Pangan.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran Pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian, perikanan dan pangan;
2. fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah;
3. fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha;
4. penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan pangan; dan
5. kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan berupa barang maupun uang.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. sebagai kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - c. mendorong berkembangnya usaha pertanian, perikanan dan pangan serta kelembagaan ekonomi pedesaan di Kabupaten Semarang;
 - d. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya dan kelompok usaha pertanian, perikanan dan pangan pada khususnya;
 - e. mempertahankan kualitas produksi pertanian, perikanan dan pangan;
 - f. membantu petani dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan pangan dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di lahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut; dan

- g. menyediakan sarana dan prasarana peningkatan volume stock cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat pada saat musim paceklik ataupun pada saat kondisi darurat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah kelompok masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Kelompok Belanja adalah Belanja Operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan.
Bantuan Hibah diberikan dalam bentuk barang.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang sebagai bantuan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan pangan di Kabupaten Semarang penerima bantuan.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sebagai berikut:

1. berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang;
2. melakukan kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
3. mempunyai kemampuan dan kemauan dalam usaha:
 - a. di bidang peternakan dan perikanan; dan
 - b. di bidang pertanian dan perkebunan.
4. Gabungan Kelompok Tani atau Kelompok Tani yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Pangan di Kabupaten Semarang;
5. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang; dan
6. sanggup dan bersedia mentaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Calon Penerima Hibah mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

- a. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
- b. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. Anggota kelompok terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
- d. Susunan kepengurusan kelompok;
- e. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki;
- f. Rencana program/kegiatan;
- g. Rencana Anggaran Belanja dari kegiatan yang diajukan; dan
- h. Dalam pembuatan proposal melibatkan/diketahui petugas Pertanian, Perikanan dan Pangan setempat.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan/usulan bantuan/proposal; dan
- b. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dari Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah, selanjutnya calon penerima dan besaran hibah diusulkan kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. bantuan dialokasikan kepada penerima bantuan hibah;
- b. pihak penerima bantuan dapat menerima hibah barang sesuai dengan jumlah Rencana Anggaran Biaya di proposal yang disetujui setelah membuat naskah perjanjian hibah bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) antara Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan penerima bantuan hibah; dan
- c. penyerahan bantuan hibah kepada penerima bantuan hibah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima barang bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai isi permohonan yang diajukan.
- c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
 - 1) laporan penggunaan hibah;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - 3) salinan bukti serah terima barang.
 - 4) Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan berkas Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan hibah.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pangan Di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar bagi pelaksanaan pemberian hibah agar tercapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA